



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
12. Rekening Kas Umum Desa adalah Rekening atas nama Desa pada Bank Sentral atau Bank Umum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Desa di Kabupaten Sumedang.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah agar bantuan keuangan kepada Desa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari APBD.

BAB IV  
PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan kepada Desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Sumedang.

Bagian Kedua  
Penyaluran

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan kepada Desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan kepada Desa didasarkan pada daftar penerima bantuan keuangan kepada desa yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyaluran bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan bukti transfer dana bantuan keuangan yang telah diterima dari Kas Umum Daerah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan disampaikan kepada SKPD terkait.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Bupati dilampiri dengan:
  - a. proposal bantuan keuangan yang memuat rincian penggunaan dana bantuan keuangan;
  - b. keputusan kepala desa tentang penunjukan pengelola bantuan keuangan bagi desa;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan desa yang diterima akan digunakan sesuai dengan ketentuan;
  - d. nomor rekening kas umum desa;
  - e. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dibubuhi cap dan tanda tangan kepala desa.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada SKPD terkait.
- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan bantuan keuangan, dan selanjutnya menyampaikan rekapitulasi permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) PPKD memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (5) Dalam hal dana bantuan keuangan telah diterima, Kepala Desa segera menggunakan/menyalurkan dana bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana bantuan keuangan kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 7

Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui PPKD tembusan SKPD terkait meliputi:

- a. realisasi pelaksanaan kegiatan.
- b. realisasi dan rekapitulasi penggunaan bantuan keuangan.

### Bagian Kedua Pertanggungjawaban

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas pemberian bantuan keuangan meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan keuangan oleh pemerintah desa;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Pertanggungjawaban laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima bantuan keuangan, atau tanggal 10 Januari tahun berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban bukti-bukti pengeluaran disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 9

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan kepada Desa meliputi:

- a. daftar penerima dan besarnya bantuan keuangan kepada desa;
- b. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
- c. bukti transfer atas pemberian bantuan keuangan kepada desa.

#### Pasal 10

Realisasi bantuan keuangan kepada Desa dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

### BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian bantuan keuangan, dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 8 Nopember 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 8 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2012 NOMOR 45